



**BUPATI LAHAT**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT**  
**NOMOR 01/ TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAHAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821)
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerahh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5430);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2012 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2014 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2015 Nomor 05);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT  
dan  
BUPATI LAHAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 berupa Laporan Keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran ;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
  - c. Neraca ;
  - d. Laporan Operasional ;
  - e. Laporan Arus Kas ;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas ; dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan.....	Rp. 1.657.846.559.049,30
b. Belanja.....	Rp. 1.559.989.661.030,44
c. Transfer.....	Rp. 142.189.294.213,00
<b>Surplus/(Defisit).....</b>	<b>Rp. (44.332.396.194,14)</b>

d. Pembiayaan		
▪ Penerimaan.....	Rp.	139.284.938.459,34
▪ Pengeluaran.....	<u>Rp.</u>	<u>8.990.989.694,86</u>
<b>Pembiayaan Netto.....</b>	<b>Rp.</b>	<b>130.293.948.764,48</b>

Pasal 3

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah **Rp. 96.159.378.635,70** dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan..... Rp. 1.720.722.272.335,00
  - b. Realisasi..... Rp. 1.657.846.559.049,30
  - Selisih kurang..... Rp. (96.159.378.635,70)**
- 2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah **Rp. 181.515.338.846,00** dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Belanja setelah Perubahan..... Rp. 1.740.389.538.231,44
  - b. Realisasi..... Rp. 1.559.989.661.030,44
  - Selisih kurang..... Rp. (181.515.338.846,00)**
- 3) Selisih anggaran dengan realisasi transfer pembiayaan sejumlah **Rp. 1.115.461.645,00** dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran transfer setelah Perubahan..... Rp. 143.304.755.858,00
  - b. Realisasi..... Rp. 142.189.294.213,00
  - Selisih kurang..... Rp. (1.115.461.645,00)**
- 4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah **Rp. 33.283.665.350,00** dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan..... Rp. 172.568.603.809,34
  - b. Realisasi..... Rp. 139.284.938.459,34
  - Selisih kurang..... Rp. (33.283.665.350,00)**
- 5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah **Rp. 605.592.360,04** dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan..... Rp. 9.596.582.054,90
  - b. Realisasi..... Rp. 8.990.989.694,86
  - Selisih kurang..... Rp. (605.592.360,04)**
- 6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah **Rp. 32.678.072.989,96** dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan..... Rp. 162.972.021.754,44
  - b. Realisasi Surplus..... Rp. 130.293.948.764,48
  - Selisih kurang..... Rp. (32.678.072.989,96)**

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal.....	Rp.	139.284.938.459,34
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.....	Rp.	139.284.938.459,34
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).....	Rp.	85.961.552.570,34

d. SiLPA/SiKPA Sebelum Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Lain-lain.....	Rp. -
e. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.....	Rp. -
f. Lain – Lain <b>Saldo Anggaran Lebih Akhir...</b>	<b>Rp. 85.961.552.570,34</b>

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) per 31  
Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset.....	Rp. 2.636.999.350.690,64
b. Jumlah Kewajiban.....	Rp. 19.856.316.109,38
c. Jumlah Ekuitas Dana.....	Rp. 2.617.143.034.581,26
d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp. 2.636.999.350.690,64

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1)  
untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai  
berikut :

<b>PENDAPATAN-LO</b>	<b>Rp.1.761.185.797.185,32</b>
a. Pendapatan Asli Daerah-LO	Rp. 187.773.796.386,86
b. Pendapatan Transfer-LO	Rp. 1.484.294.690.054,76
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 89.117.310.743,70
<b>BEBAN</b>	<b>Rp. 1.466.732.464.124,71</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>Rp. 294.453.335.060,61</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>Rp. 292.963.554,58</b>
a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO	Rp. 12.393.708.212,09
b. Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO	Rp. 12.100.744.657,51
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS</b>	<b>Rp. 294.746.298.615,19</b>
<b>POS LUAR BIASA – LO</b>	<b>Rp. (1.965.800.000,00)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT – LO</b>	<b>Rp. 292.780.498.615,19</b>

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1)  
untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai  
berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2015.....	Rp. 139.355.993.188,34
b. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	Rp. 426.770.672.617,81
c. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi.....	Rp. (477.103.068.811,95)
d. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan.....	Rp. (2.990.989.694,86)
e. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris.....	Rp. 37.085.084,00
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2015.....	Rp. 86.069.692.383,34

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal (Konversi dari Ekuitas Dana)..	Rp. 3.159.740.694.169,84
b. Surplus/Défisit LO.....	<u>RP. 292.780.498.615,19</u>
<b>Jumlah Ekuitas Akhir Sebelum Dampak Kumulatif..</b>	<b>Rp. 3.452.521.192.785,03</b>
c. Koreksi Ekuitas Lainnya.....	Rp. (835.378.158.203,77)
d. Mutasi Aset/Kewajiban antar SKPD.....	<u>Rp. 0,00</u>
<b>Jumlah Dampak Kumulatif... Ekuitas Akhir.....</b>	<b>Rp. (835.378.158.203,77) Rp. 2.617.143.034.581,26</b>

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- |    |          |      |   |   |
|----|----------|------|---|---|
| a. | Lampiran | I    | : | Laporan realisasi anggaran  |
|    | Lampiran | I.1  | : | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi  |
|    | Lampiran | I.2  | : | Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan   |
|    | Lampiran | I.3  | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan   |
|    | Lampiran | I.4  | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah |
|    | Lampiran | I.5  | : | Daftar piutang daerah   |
|    | Lampiran | I.6. | : | Daftar penyertaan modal (investasi) daerah  |
|    | Lampiran | I.7  | : | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah   |
|    | Lampiran | I.8  | : | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya  |
|    | Lampiran | I.9  | : | Daftar kegiatan – kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya                                 |
|    | Lampiran | I.10 | : | Daftar dana cadangan daerah   |
|    | Lampiran | I.11 | : | Daftar pinjaman daerah  |
| b. | Lampiran | II   | : | Neraca  |
| c. | Lampiran | III  | : | Laporan arus kas  |
| d. | Lampiran | IV   | : | Catatan atas laporan keuangan   |

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal 26.07.2016



BUPATI LAHAT,  
H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

Diundangkan di Lahat  
pada tanggal 26.07.2016



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

NASRUN ASWARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2016 NOMOR ...01

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN : (...01.../LHT/2016):